



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-~~40~~ -2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN DAN PENGAWASAN
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penanganan dan pengawasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di masyarakat, perlu ditunjuk pelaksana yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat pada Dinas Sosial Tahun 2024
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu membentuk petugas yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Kota Solok Tahun Anggaran 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanganan dan Pengawasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan pada Dinas Sosial Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2	
---	--

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanganan dan Pengawasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial selaku Penanggung Jawab dan diberikan diberikan penggantian transportasi petugas penanganan dan pengawasan penyakit Tuna Sosial (ASN, Non ASN dan pilar sosial) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Tim Penanganan dan Pengawasan memiliki tugas dan fungsi pelayanan awal terhadap Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam wilayah Daerah.



KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Solok kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Januari 2024

~~WALI KOTA SOLOK~~


ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 92 -2024

TENTANG : PENETAPAN TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN DAN PENGAWASAN
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL
TAHUN 2024

NAMA-NAMA TIM REAKSI CEPAT (TRC) KOTA SOLOK

No	Nama	Alamat	Jabatan dalam Satgas	Jabatan
1	Bitel, SH, MM	Solok	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2	Muslim, S.Ag.MM	Solok	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris
3	Henri, SH, ME	Solok	Ketua	Kabis RPJS
4	Diana Fitria, SS	Solok	Wakil Ketua	Kabid PPSFM
5	Susilawati, SH	Solok	Sekretariat	Analisis Kebijakan Ahli Muda
6	Rahman Hidayu, SP	Solok	Sekretariat	Analisis Kebijakan Ahli Muda
7	Melda Yeni, SE, M.Si	Solok	Sekretariat	Perencana Muda
8	Nemi Satrina, A.Ks	Solok	Sekretariat	Pekerja Sosial Muda
9	Gustina Nazar, S.Sos	Solok	Sekretariat	Pekerja Sosial Muda
10	Epa Mulyani, SH, MM	Solok	Sekretariat	Kasubag Umum Kepegawaian
11	Herwita Hasan, SH	Solok	Sekretariat	Analisis Jaminan Sosial
12	Arlia Adiati, SE	Solok	Sekretariat	Anggota
13	Kori Febriani, S	Solok	Sekretariat	Anggota
14	Ami Yelviani, SE	Solok	Sekretariat	Anggota
15	Wira Armeneta, AM.d.DLLAJ	Solok	Sekretariat	Anggota
16	Syafrizal, S.Sos	Solok	Sekretariat	Anggota
17	Yusra	Solok	Sekretariat	Anggota
18	Guspa Hendri	Solok	Sekretariat	Anggota
19	Suprianto	Solok	Sekretariat	Anggota
20	Henki Balman, SE	Solok	Sekretariat	Anggota
21	Yanti Roza, SE	Solok	Sekretariat	Anggota
22	Sandra Vermayanti, S.Pd	Solok	Sekretariat	Anggota
23	Hardiva Nurianti, SE	Solok	Sekretariat	Anggota
24	Il Vivian Nofra Yetti	Solok	Sekretariat	Anggota
25	Arif Trisno	Solok	Sekretariat	Anggota
26	Andri	Solok	Peksos	Anggota
27	Rahman Tubil	Solok	Peksos	Anggota
28	Yessi Amelia	Solok	Pendamping Sosial	Anggota
29	Vivi Andriani Putri, S.Pd	Solok	Pendamping Sosial	Anggota
30	Nanda Pria Tama, SH	Jl. M. Yamin RT 02 RW 05 Kel PPA	TAGANA	Anggota



31	Eva Putri	Samping masjid Syura RT 02 RW 01 Kel. PPA	TAGANA	Anggota
32	Johansyah	Jl. Kihajar Dewantoro Kel. Tanah Garam	TAGANA	Anggota
33	Patria Bahar	Perum Jala Utama Blok L No. 11 Tanjung Paku	TAGANA	Anggota
34	Hendrizal, SH	Jl. Muchsin No.2 RT 02 RW 02 Kel. Aro IV Korong	TAGANA	Anggota
35	Aguswanto HS	Kel. Simpang Rumbio	TAGANA	Anggota
36	Angga Pranata	Bancah RT 02 RW 02 Kel. Tanah Garam	TAGANA	Anggota
37	Maulana Robby	Surau Pandan Kel. PPA	TAGANA	Anggota
38	Feriyanto	Jl. H Jamal RT 02 RW 02 Kel. Nan Balimo	TAGANA	Anggota
39	Adam Hendrayan	Jl. M. Yamin Samping SDN 09 Pandan Ujung	TAGANA	Anggota
40	Afrizal Anas	Jl. Koto Panjang 11 No. 200 03/02 Kel. Koto Panjang	TAGANA	Anggota
41	Zul Firman	RT 02 RW 03 Kel. Nan Balimo	TAGANA	Anggota
42	Yuni Hutri	Jl. Syeh Supayang RT 02 RW 01 Kel. Simpang Rumbio	TAGANA	Anggota
43	Dede Syamsuri	Jln. A.Yani No.69 Kel. VI Suku	TAGANA	Anggota
44	Megi Alhafid, A.Md	Jl. Bagindo Aziz Chan Lembah Segar Sawahlunto	TAGANA	Anggota
46	Yuliana, S.Ak	LAngkok RT 02 RW 02 Kel. Tanah Garam	TAGANA	
47	Kiki Indah Permata Sari , A.Md, Keb	Jl. Koto Panjang 1 No.97 RT 02 RW 03 Kel. Koto Paniang	TAGANA	Anggota
48	Ade Mulyani, S.Pd	Kel. Simpang Rumbio	TAGANA	Anggota
49	Rezi Aidi Fetiawati	Jl. Kampung Tarandam Koto Panjang	TAGANA	Anggota
50	Wandra Febrata	Jl. Gelanggang Betung RT 01 RW 04 Kel. Nan Balimo	TAGANA	Anggota
51	Daryeti Aliza	Jl. Batu Laweh RT.02/RW Kel. Tanjung Paku	TAGANA	Anggota
52	Muharyanto	Jl. Tembok RT. 03 / RW.03 Kel. Nan Balimo	TAGANA	Anggota
53	Harlina Oktia, SP	Solok	PKH	Anggota
54	Almira Silvia, S.Pd	Solok	PKH	Anggota
55	Ns. Fonda D, S.Kep	Solok	PKH	Anggota
56	Soekaryo, S.Pd	Solok	PKH	Anggota
57	Ahmad Aulia Paul	Solok	PKH	Anggota
58	Ririn Effendi, S.Pd	Solok	PKH	Anggota
59	Shinta Widya, Se	Solok	PKH	Anggota
60	Selvi Jihan Betri	Solok	PKH	Anggota
61	Kalsum Dwi Sari	Solok	PKH	Anggota
62	Fifil Nofitria	Solok	PKH	Anggota
63	Devi Adrian Putra	Solok	Penjaga Kantor	Anggota

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR